



**BUPATI GOWA**

**KEPUTUSAN BUPATI GOWA**

**NOMOR : 149/1/2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PERLINDUNGAN REHABILITASI SOSIAL  
DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR,  
LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DILUAR  
PANTI SOSIAL DI KABUPATEN GOWA TAHUN 2024**

**BUPATI GOWA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan pelayanan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis diluar panti sosial di Kabupaten Gowa Tahun 2024, maka perlu di bentuk Tim Pelayanan;
- b. bahwa untuk maksud di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gowa.
- Mengingat** : 1. Undnag-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undnag-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2014 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelayanan Perlindungan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial di Kabupaten Gowa Tahun 2024 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim sebagai berikut:
1. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait
  2. Melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti di Kabupaten Gowa
  3. Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan kepada Bupati Gowa
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal 29 Januari 2024

BUPATI GOWA,

  
ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Gowa di Sungguminasa;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa di Sungguminasa;
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI GOWA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PERLINDUNGAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL DI KABUPATEN GOWA TAHUN 2024

NOMOR : 149/1/2024

TANGGAL : 29 Januari 2024

---

SUSUNAN TIM PELAYANAN PERLINDUNGAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL DI KABUPATEN GOWA TAHUN 2024

- I. PENGARAH : BUPATI GOWA
- II. PENANGGUNG JAWAB : KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN GOWA
- III. KETUA : SEKRETARIS DINAS SOSIAL KABUPATEN GOWA
- IV. WAKIL KETUA : KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL DINAS SOSIAL KABUPATEN GOWA
- V. SEKERTARIS : PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA (REHSOS TUNA SOSIAL)
- VI. ANGGOTA : 1. PERSONIL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GOWA  
2. STAF DAN PEKERJA SOSIAL BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL DINAS SOSIAL KABUPATEN GOWA  
3. PERSONIL PEKSOS NON-ASN KABUPATEN GOWA  
4. PERSONIL BIDANG PERLINDUNGAN SOSIAL DINAS SOSIAL KABUPATEN GOWA  
5. PERSONIL TAGANA - DINAS - SOSIAL KABUPATEN GOWA

BUPATI GOWA,



ADNAN PURICHTA ICHSAN YL